



## BUPATI BANYUASIN

Pangkalan Balai, 26 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Asisten Sekretariat Daerah  
3. Staf Ahli Bupati  
4. Kepala Perangkat Daerah/ Camat/  
Lurah di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Banyuwangi

di-

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR :100612020/ BKPSDM/ 2020

#### **PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA HARIAN LEPAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 1061/BKD.II/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, maka pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan di rumah/ tempat tinggalnya (*Work From Home*), sesuai dengan pembagian jadwal/ pengaturan sistem kerja pegawai yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah mengenai siapa pegawai yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya dan siapa pegawai yang tetap melaksanakan tugasnya di kantor/ tempat tugas dan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah / tempat tinggalnya (*Work From Home*) tetap diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal (*Work From Home*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas efektif diberlakukan mulai hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 8 April 2020, dan selanjutnya akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

4. Dalam penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda/dibatalkan;
  - b. Penyelenggaraan rapat-rapat dilakukan secara selektif sesuai prioritas dan urgensi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ) dan media elektronik yang tersedia;
  - c. Apabila harus diselenggarakan rapat tatap muka karena urgensi yang sangat tinggi, maka perlu memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*).
  - d. Untuk sementara waktu pelaksanaan Kegiatan Apel Pegawai dan senam Pagi pada hari Jum'at ditiadakan, serta bukti kehadiran pegawai setiap hari kerja menggunakan Daftar Hadir Manual;
  - e. Perjalanan Dinas luar daerah dilakukan secara selektif sesuai skala prioritas dan urgensi serta berdasarkan persetujuan Bupati;
  - f. Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit atau wilayah transmisi lokal COVID-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 agar segera menghubungi *Hotline Centre Corona Posko Pelaporan COVID-19* melalui nomor telepon 082180157004 atau 085267655750.
5. Ketentuan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin diatur sebagai berikut :
  - a. Seluruh Pejabat Struktural maupun Pejabat Strategis di setiap Perangkat Daerah baik yang memberikan pelayanan langsung maupun yang tidak langsung kepada masyarakat tetap menjalankan tugas di kantor (*work at office*);
  - b. Kepala Perangkat Daerah wajib membagi penugasan bagi pejabat pelaksana, pejabat fungsional dan Tenaga Harian Lepas di lingkungan kerjanya masing-masing agar pelaksanaan kegiatan dan pelayanan tidak terganggu/ tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan mempertimbangkan :
    - 1) Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi;
    - 2) Jenis Pekerjaan yang dilakukan pegawai;
    - 3) Peta Sebaran Covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
    - 4) Domisili Pegawai;
    - 5) Kondisi Kesehatan Pegawai
    - 6) Kondisi Kesehatan Keluarga Pegawai ( dalam status Orang Dalam Pemantauan/ Pasien Dalam Pengawasan/terkonfirmasi terjangkit COVID-19);
    - 7) Riwayat perjalanan luar daerah yang terjangkit atau wilayah transmisi lokal COVID-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 ( empat belas ) hari kalender terakhir;
    - 8) Riwayat Interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 ( empat belas ) hari kalender terakhir, dan;
  - c. Memastikan bahwa pengaturan sistem kerja tersebut tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terabaikan;
  - d. Terhadap Aparatur Sipil Negara dan Tenaga harian Lepas yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah ( *Work From Home* ) dilarang berpergian, apabila dilanggar akan diberikan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan pembersihan/sterilisasi di lingkungan unit kerja masing-masing;



- f. Segera menyampaikan laporan kepada Bupati Banyuasin melalui Sekretaris Daerah mengenai :
- 1) Laporan hasil kinerja selama masa Pencegahan Penyebaran COVID-19.
  - 2) Data Aparatur Sipil Negara yang berada dalam status Orang Dalam Pemantauan/ Pasien Dalam Pengawasan/terkonfirmasi terjangkit COVID-19;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan Yth :**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai